



PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.Sus/2014/PT. AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NARONGSAK KUNSKUL
Tempat Lahir : Samut Songkhram, Thailand
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/01 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Thailand
Tempat Tinggal : Samut Songkhram Thailand (Usw Di atas KM. Antasena-139 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
Agama : Budha
Pekerjaan : Nakhoda KM. Antasena-139
Pendidikan : SMP (Tamat Berijazah)

Pada tingkat pertama terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, sedangkan pada tingkat banding terdakwa didampingi Penasehat Hukum masing-masing: Bernama SAHAT NAPITUPULU, SH,MM, dan DONALD PANGARIBUAN, SH keduanya Advokad/Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Jatinegara Barat IV Nomor.11-D, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor.27/Sk-TARS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor: 01/Pid.Sus-PRK/2014/PN.Tual tanggal 25 Juni 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor: REG.PERK:PDS-01/Tual/05/2014 tanggal 09 Mei 2014, terdakwa didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa NARONGSAK KUNSKUL selaku Nakhoda dari KM. Antasena-139, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 13.35 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Laut Arafura tepatnya pada posisi/koordinat 05° 55.500' LS-135° 02.000' BT, (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dengan menggunakan KP. Hiu Macan 006 di perairan laut arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 13.35 wit mendeteksi adanya sebuah kapal pada koordinat $05^{\circ} 55.500' \text{ LS}-135^{\circ} 02.000' \text{ BT}$ jam 12.15 wit sedang melakukan penangkapan ikan, sehingga kapal Hiu Macan 006 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut pada koordinat $06^{\circ} 00.000' \text{ LS}-135^{\circ} 03.500' \text{ BT}$ jam 12.45 wit dan tepat pada koordinat $06^{\circ} 04.550' \text{ LU}-135^{\circ} 02.100''$ Jam 13.15 wit, kapal tersebut diperintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik kapal maupun dokumen-dokumen diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Antasena-139 milik PT. Pusaka Benjina Nusantara, berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan tonage kapal 143 GT (seratus empat puluh tiga) gros ton dan membawa 25 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 3 orang warga Negara Indonesia dan 22 orang warga negara asing (Thailand) yang di Nakhodai oleh Terdakwa NARONGSAK KUNSKUL, kapal KM. Antasena-139 bermuatan ± 90 ton ikan beku campuran.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.13.0001.64.41255 tanggal 20 September 2013 pada lampirannya tercantum daerah penangkapan ikan oleh KM. Antasena-139 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Arafura, dan didalam lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) tersebut juga dicantumkan daerah terlarang yaitu Perairan Teritorial, sedangkan pada saat pertama kali terdeteksi KM. Antasena-139 berada pada $05^{\circ} 55.500'$

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS-135⁰ 02.000' BT jam 12.15 wit daerah perairan teritorial laut arafura, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa pukat ikan jenis pukat hela (trawl) yaitu pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*) dan telah beroperasi selama 3 (tiga) hari, pada hari pertama tarik pertama 20 pan, tarik kedua 15 pan, tarik ketiga 15 pan dan tarik keempat 20 pan, hari kedua tarik pertama 30 pan, tarik kedua 15 pan, hari ketiga tarik pertama 25 pan, tarik kedua 20 pan dengan jumlah hasil tangkapan yang berada dalam palka sesuai dengan hasil tangkapan sebanyak \pm 90 ton berupa ikan kembung, sakuda, kakap merah, bawal dan tenggiri.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan haruslah mengacu pada daerah yang telah ditentukan didalam SIPI-OT (Surat Izin Penangkapan Ikan-Operasi Tunggal) Nomor : 26.13.0001.64.41255 tanggal 20 September 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Arafura, dan bukannya di perairan teritorial laut arafura.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KP. Hiu Macan 006, maka Terdakwa beserta barang bukti dokumen dan kapal KM. Antasena-139, di ad hock ke pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan cara dikawal, yang kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa NARONGSAK KUNSKUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan (Regiusitoir/Jaksa/Penuntut Umum. Nomor: REG.PERK:PDS-01/Tual/05/2014 tanggal 17 Juni 2014 terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARONGSAK KUNSKUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARONGSAK KUNSKUL dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Antasena-139, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu, ukuran 13,20 m x 1,30 m x 1,60 m, tonage \pm 143 GT, mesin utama Caterpillar 60 M11138, daya mesin utama 720 HP.
2. Alat bantu tangkapan sebanyak 2 (dua) unit winchi.
3. Alat tangkap pukat ikan sebanyak 4 (empat) unit.
4. Alat bantu navigasi sebanyak 1 (satu) unit GPS.
5. Alat komunikasi sebanyak 1 (satu) unit telepon satelit Acer SR 190 VS.
6. Surat-surat/ dokumen kapal :
 - Surat Ijin Usaha Perikanan dan Surat Ijin Penangkapan Ikan.
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.
 - Pas Besar.
 - Surat Ukur Internasional Surat Keterangan Aktivasi Transmitter.
 - Buku Sijil.
 - Buku Lapor Pangkalan.
 - Surat Persetujuan Berlayar.

Masing-masing (poin 1 s/d 6) dirampas untuk Negara.

- Paspor ABK atas nama NARONGSAK KUNSKUL.

Dikembalikan kepada Terdakwa Narongsak Kunsul.

7. Muatan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 90 ton ikan campuran, dengan perincian :

- Hasil Tangkapan Ikan campuran sebanyak 86,95 (delapan puluh enam koma sembilan puluh lima) ton yang diperoleh pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Arafura.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saudara **HERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT. Pusaka Benjina Nusantara).**

- Hasil Tangkapan Ikan campuran sebanyak 3,04 (tiga koma nol empat) ton yang diperoleh pada perairan Teritorial Laut Aru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NARONGSAK KUNSKUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah dan jalur penangkapan ikan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NARONGSAK KUNSKUL oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Antasena-139, terbuat dari kayu ukuran 13,20 m x 1,60 m, bobot 143 GT, mesin utama Caterpillar 60 M11138, daya mesin 720 HP
 2. Alat bantu tangkapan sebanyak 2 (dua) unit winchi.
 3. Alat tangkap pukat ikan sebanyak 4 (empat) unit.
 4. Alat bantu navigasi sebanyak 1 (satu) unit GPS
 5. Alat komunikasi sebanyak 1 (satu) unit telepon satelit Acer SR 190 VS.
 6. Surat-Surat / dokumen Kapal :
 - Surat Ijin Usaha Perikanan dan Surat Ijin Penangkapan Ikan
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
 - Pas Besar
 - Surat Ukur Internasional, Surat Keterangan aktivasi transmitter
 - Buku Sijil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Lapor Pangkalan
- Surat Persetujuan Berlayar.

Masing-masing (poin 1 s/d 6) dirampas untuk Negara.

- Paspor ABK atas nama NARONGSAK KUNSKUL
Dikembalikan kepada terdakwa NARONGSAK KUNSKUL

7. Muatan hasil tangkapan Ikan sebanyak 90 ton ikan campuran dengan perincian :

- Hasil tangkapan ikan sebanyak 86,95 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh lima) ton yang diperoleh dari tangkapan di wilayah ZEE-I Laut Arafura.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudara HERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT. Pusaka Benjina Nusantara).

- Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 3,04 (tiga koma nol empat) ton yang diperoleh pada perairan teritorial Laut Aru.

Dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 Juni 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2014/PN.Tul tanggal 27 Juni 2014, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2014/PN.TI tanggal 03 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan pula permohonan banding pada tanggal 01 Juli 2014, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2014/PN.Tul, tanggal 01 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2014/PN.Tul tanggal 03 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 04 Juli 2014, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 04 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut



Umum secara sah oleh juru sita Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 08 Juli 2014, sesuai Berita Acara Penyerahan Memori Banding tanggal 08 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Juli 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh juru sita Pengadilan Negeri Tual kepada terdakwa pada tanggal 16 Juli 2014 sesuai Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa baik Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W27.U3/717/HK.01/II/2014 dan Nomor W27.U/718/HK.01/II/2014 tanggal 10 Juli 2014, selama 7(tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa, dan Jaksa/Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2014/PN.Tul tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan sebagai Nakhoda ketika itu kapalnya tidak jelas mengarah kemana atau arah mana yang ditujuh untuk melakukan operasi penangkapan ikan adalah alasan yang patut dipertimbangkan, mengingat akan keadaan cuaca saat itu setelah tiga hari tengah laut Arafura yang cuacanya terkenal sangat ekstrim, artinya kencangnya angin dan besarnya gelombang sempat dapat mengakibatkan bergesernya kapal dari 12 mil dari tepi pantai ke 8-9 mil dari tepi pantai;
- Bahwa dipersidangan tidak ada bukti yang menguatkan, bahwa terdakwa telah pernah melakukan perbuatan yang sama, sehingga pertimbangan tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan ahli perikanan John Ingratubun yang inti keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa benar telah melakukan kegiatan perikanan dan secara operasional telah memenuhi syarat SLO, SPB, SIUP(SIPI), telah bersesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seharusnya dapat dianggap usaha penangkapan ikan tersebut adalah legal(sah) berdasarkan hukum, Bahwa tindakan Terdakwa sebagai nakhoda yang dituduhkan di luar ZEEI (diluar Arafura Indonesia) adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding yang untuk menguatkan tuduhan tersebut, seharusnya Majelis Hakim agar mendengar dari keterangan ahli yang keahliannya tentang ZEEI tersebut, bukan ahli perikanan ;
- Bahwa dengan adanya penangkapan ikan di daerah ZEEI (laut Arafura Indonesia) , Maka sangat tidak adil apabila hanya karena pelanggaran tersebut kapal dan dokumen disita untuk negara ;
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, seharusnya judex Facti tidak mempertimbangkan lagi ketentuan pasal 104 Undang-undang RI Nomor. 31 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran yang sanksinya telah ditentukan berdasarkan pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c jo pasal 103 ayat (2) Undang-undang RI Nomor. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim atas pasal 104 ayat (2) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sudah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Tual yang menyatakan Terdakwa NARONGSAK KUNSKUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah dan jalur penangkapan ikan “ ;
2. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum sependapat pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai barang bukti, karena masing-masing barang bukti saat terjadinya tindak pidana ada hubungan atau berkaitan yang merupakan satu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor. 1/ Pid-Sus-PRK/ 2014/ PN.Tul tanggal 25 juni 2014, dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah dan jalur penangkapan ikan “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan dan status barang bukti yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap terlalu berat sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat sudah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda yang jumlahnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sesuai bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya , dan disamping itu pula tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa , sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya yaitu hanya berupa pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Terdakwa belum menikmati hasil pelanggarannya ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara a quo yang berupa : 1 (satu) unit kapal perikanan K M Antasena 139, 2 (dua) unit winchi alat bantu tangkapan , 4 (empat) unit alat tangkap pukat ikan, 1 (satu) unit GPS alat bantu Navigasi, 1 (satu) unit telepon satelit Acer SR 190 VS , Surat-surat/dokumen kapal, dimana barang-barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik PT Pusaka Benjina Nusantara dan bukan milik Terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Pusaka Benjina Nusantara, dan bukan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa K M Antasena 139 milik perusahaan PT Pusaka Benjina Nusantara yang berbendera Indonesia dan memiliki surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor.26.13.0001.64.41255 tanggal 20 september 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 september 2014 ,dan surat izin usaha Perikanan (SIUP) Nomor.01.06.02.0327.5349 tanggal 25 juni 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan , yang menentukan daerah atau jalur penangkapan ikan (fishing ground) adalah Nakhoda kapal dalam hal ini Terdakwa NARONGSAK KUNSKUL ;

Menimbang, bahwa perusahaan PT Pusaka Benjina Nusantara sebagai pemilik kapal KM Antasena 139 tidak mengetahui dan / atau tidak pernah memberi izin atau perintah untuk melakukan penangkapan ikan dip perairan Teritorial, karena daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang telah diatur dan ditentukan dalam lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI- OT) Nomor. 26.13.0001.64.41255 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Pusaka Benjina Nusantara selaku pemilik kapal KM Antasena 139 tidak sepengetahuan dan / atau tidak pernah memberi izin atau perintah kepada terdakwa (Nakhoda kapal KM.Antasena 139) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah terlarang atau pada daerah teritoriak, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah pantas dan adil apabila kapal KM. Antasena 139 beserta perlengkapan kapal tersebut, dan surat-surat / dokumen-dokumen lainnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor. 1/Pid.Sus–PRK/2014/PN.Tul tanggal 25 juni 2014

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah diperbaiki sekedar mengenai jumlah pidana denda dan penetapan status barang bukti yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor. 1/Pid.Sus .PRK/ 2014/PN.Tul tanggal 25 juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jumlah pidana denda, dan barang bukti yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NARONGSAK KUNSKUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah dan jalur penangkapan ikan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit kapal perikanan KM.Antasena-139 terbuat dari kayu ukuran 13.20 m x1,60 m, bobot 143 GT, Mesin Utama Caterpillar 60 m 11138, daya mesin 720 NP ;
 - 3.2. Alat bantu tangkap sebanyak 2 (dua) unit winchi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Alat tangkap pukat ikan sebanyak 4 (empat) unit ;
- 3.4. Alat bantu navigasi sebanyak 1 (satu) unit GPS ;
- 3.5. Alat komunikasi sebanyak 1 (satu) unit telepon satelit Acer SR 190 VS ;

3.6. Surat-surat / dokumen kapal :

- Surat Izin Usaha Perikanan dan surat Izin Penangkapan Ikan;
- Sertifikat keahlian dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan;
- Pas besar
- Surat ukur Internasional, surat keterangan Aktivasi Transmitter;
- Buku siji;
- Buku lapor pangkalan;
- Surat persetujuan berlayar;

Masing-masing (point 3.1 s/d 3.6) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Pusaka Benjina Nusantara melalui saksi HERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT.Pusaka Benjina Nusantara);

- Paspor ABK atas nama terdakwa NARONGSAK KUNSKUL, dikembalikan kepada terdakwa NARONGSAK KUNSKUL;

3.7. Muatan hasil tangkapan ikan sebanyak 90(sembilan puluh) ton ikan campuran dengan perincian:

- Hasil tangkapan ikan sebanyak 86,95 (delapan puluh enam koma sembilan puluh lima) ton yang diperoleh dari tangkapan diwilayah ZEE-I laut Arafura dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara melalui saksi HERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT.Pusaka Benjina Nusantara);

Sedangkan:

- Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 3,04(tiga koma nol empat) ton yang diperoleh pada perairan teritorial laut Aru, dirampas untuk negara, kemudian dilelang dimana hasilnya disetor ke kas Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari jumat tanggal 15 Agustus 2014 oleh kami DANIEL PALITTIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.HARIYANTO,SH.MH dan YONISMAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 39/Pid.Sus/2014/PT.AMB tanggal 7 Agustus 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SOFIA MAITIMU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.HARYANTO,SH.MH

DANIEL PALITTIN,SH.MH

YONISMAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SOFIA MAITIMU

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2014/PT AMB